



PUTUSAN

Nomor 28 PK/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ERNI HAMAD binti HAMAD, bertempat tinggal di Desa Tilangobula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **ZUL ARMAIN AZIZ, S.H.** dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 52-B, Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah dan Jalan Persada Raya Nomor 45 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2015, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon;

melawan

RONAL MUSA bin RAMIN MUSA, bertempat tinggal di Desa Tilangobula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUPOMO LIHAWA, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan R. Atje Slamet Nomor 152, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2016, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0284/Pdt.G/2015/PA.Gtlo. tanggal 4 Juni 2015 H. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1436 H. yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon dengan posita permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah melangsungkan akad nikah di Kecamatan Kota Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 28 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai Nomor 60/06/IX/2004 tanggal 3 Sya'ban 1425 H. yang bertepatan dengan tanggal 18 September 2004 M.;

2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan bahagia, meskipun rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berjalan sekitar 11 (sebelas) tahun lamanya dan belum dikaruniai anak sebagai pewaris, namun Pemohon tetap berusaha untuk menjaga keharmonisan rumah tangga ini meski sangat manusiawi tentunya Pemohon sangat mendambakan dan merindukan kehadiran anak di tengah-tengah kehidupan rumah tangga ini, namun Pemohon tetap memasrahkan diri kepada kehendak Yang Maha Kuasa;
3. Bahwa meski Pemohon sudah berusaha untuk menjaga keharmonisan rumah tangga tersebut, namun seiring dengan waktu yang berjalan maka lama kelamaan kehidupan rumah tangga yang harmonis ini menjadi retak dan menjadi tidak harmonis lagi dan selalu dipenuhi oleh percekocokan yang semakin lama permasalahan-permasalahan yang timbul tersebut semakin sulit untuk mendapatkan jalan keluar terbaik;
4. Bahwa penyebab adanya percekocokan-percekocokan tersebut antara lain:
 - Adanya sifat Termohon yang suka menang sendiri dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga;
 - Posisi Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri (guru) yang tentunya kedudukan sosialnya sangat cukup dan matang ditinjau dari segala segi sudut pandang kehidupan bermasyarakat dan keadaan ini sangat berbanding terbalik dengan posisi Pemohon. Situasi dan kondisi ini terkadang memicu hal-hal yang sepele akhirnya menjadi besar dan selalu berulang. Terkadang Pemohon tidak dapat berbuat apa-apa dan merasa tidak dihargai lagi ketika muncul suatu persoalan dan seharusnya dibahas bersama namun karena adanya keakuan Termohon, maka Pemohon terkadang mengambil sikap mengalah meski merasa kecewa;
 - Termohon juga sering bersikap tempramental dan sangat curiga terhadap hal-hal yang terkadang tidak ada dasarnya dan hanya rekaan-rekaan dari Termohon sendiri;
 - Sebagai manusia biasa tentunya terkadang pada situasi yang demikian maka emosi sering muncul, dan untungnya selama ini Pemohon berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang lebih fatal terhadap diri Termohon;
 - Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut (misalnya akan terjadi KDRT), maka Pemohon memutuskan untuk lebih baik berpisah

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 28 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(cerai) dengan Termohon daripada nanti Pemohon yang akan repot sendiri dengan urusan-urusan hukum (masalah pidana) lain;

- Kondisi rumah tangga yang demikian diperparah dengan tidak adanya lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sebagaimana lazimnya kehidupan sebuah rumah tangga, yang tentunya berimbas pula pada keadaan-keadaan hubungan rumah tangga yang lain;

5. Bahwa dengan kenyataan dan kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian, dimana terbukti secara jelas bahwa hubungan rumah tangga ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka dengan demikian, Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena bila rumah tangga Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka tentunya hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi diri Pemohon maupun Termohon, sehingga maksud dan tujuan dari sebuah perkawinan yakni untuk membangun keluarga yang harmonis, bahagia dan damai adalah menjadi tidak akan mungkin tercapai lagi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan cerai talak dari Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon (RONAL MUSA bin RAMIN MUSA) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (ERNI HAMAD binti HAMAD) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Gorontalo telah menjatuhkan putusan Nomor 0284/Pdt.G/2015/PA.Gtlo. tanggal 4 Juni 2015 H. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (RONAL MUSA bin RAMIN MUSA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ERNI HAMAD binti HAMAD) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 28 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0284/Pdt.G/2015/PA.Gtlo. tanggal 4 Juni 2015 H. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1436 M. diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 5 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Termohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 0284/Pdt.G/2015/PA.Gtlo. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon, yang pada tanggal 15 Januari 2016 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 28 Januari 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali baru diajukan pada tanggal 8 Januari 2016, sedangkan pemberitahuan putusan Pengadilan Agama Gorontalo telah terjadi pada tanggal 5 Juni 2015, sehingga pengajuan permohonan peninjauan kembali tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 28 PK/Ag/2016



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ERNI HAMAD binti HAMAD** tersebut tidak dapat diterima;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari **Kamis**, tanggal **16 Juni 2016** oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi PK.</u>	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Biaya-biaya:

4. Materai	Rp	6.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. <u>Administrasi PK.</u>	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 28 PK/Ag/2016